

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, REGULASI, DAN PERENCANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

Novita Kristina Mramra¹
Balthazar Kambuaya²
Simson Werimon³

Abstrak

The research aimed to examine and analyze the effects of the quality of human resources, eulation, and budget planning on the budget absorption in Regional Apparatus Organization of West Papua Province. This research was conducted by partially analyzing the quality of human resources, regulation, and budget planning on budget absorption. In this research used primary data and secondary data. The method of the data collection was the survey using the questionnaires distributed to the respondents. The data were then analyzed using the multiple Regression Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The research results indicated that the quality of human resources had an effects on the budget absorption variable of 0,379 or 37,9%. The regulation had a partial effect on budget absorption variable of 0,371 or 37,1%. Budget planning had a partial effect on budget absorption variable of 0,439 or 43,9%.

Keywords: *quality of human resources, regulation, budget planning, budget absorption*

PENDAHULUAN

Pemerintahan di daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini terlihat UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah atau UU Otonomi Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuat perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam penerapannya diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang melihat aspek-aspek yang ada. Pemerintah juga diharapkan mengupayakan masyarakat yang sejahtera melalui penyediaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, menyediakan dan memperbaiki fasilitas umum yang aman dan nyaman, dan menyediakan sarana prasarana yang baik bagi pendidikan masyarakat.

Daerah juga diberi kewenangan untuk mengatur pemerintahannya termasuk didalamnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang

dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai PP No.12 Tahun 2019 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019).

Selain Pengelolaan Keuangan Daerah, Perencanaan dan penganggaran APBD yang tertuang dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Kepala SKPD/OPD selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD/OPD yang berpedoman pada Renja (Rencana Kerja) SKPD/OPD. Dalam hal ini Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan yang mencakup kebijakan umum APBD sampai dengan disusunnya rancangan APBD, untuk menghasilkan penyelenggaraan anggaran daerah yang efektif dan efisien, tahap perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor penting dan menentukan keseluruhan siklus anggaran daerah.

Dalam World Bank (2015) menyebutkan bahwa negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia mempunyai permasalahan yang seragam dalam penyerapan anggaran yang disebut "slowback-loaded", artinya penyerapan rendah pada awal sampai tengah tahun anggaran, namun melonjak memasuki akhir tahun anggaran. Penumpukan anggaran dana di triwulan IV merupakan cerminan bahwa penyerapan anggaran tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Permasalahan "slowback-loaded" juga menjadi pekerjaan utama bagi pemerintah daerah Provinsi Papua Barat khususnya untuk OPD di lingkungan Provinsi Papua Barat. Sekalipun penyerapan memenuhi target pada akhir tahun namun persentase capaian terlihat menumpuk diakhir tahun anggaran. Pola semacam ini tentu tidak sehat untuk perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini disebabkan kurang maksimalnya kinerja para satuan kerja daerah, dimana sumber daya manusia yang kurang kualitas dan berbagai regulasi yang belum siap dihadapi oleh sumber daya manusia. Penyerapan anggaran yang tidak sehat ini bisa juga disebabkan oleh adanya

perencanaan anggaran yang kurang maksimal. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bahwa disiplin tata kelola keuangan yang lemah, dimana ada enam aspek kelemahan. Diantaranya Silpa Papua Barat dalam tujuh tahun terakhir mencapai Rp 257,2 miliar dengan dana infrastruktur yang tersisa Rp 109,1 miliar. Dana yang seharusnya digunakan secara maksimal ternyata pemakaiannya tidak maksimal. Selain itu adanya kekosongan regulasi di Papua Barat yang mengakibatkan tidak berjalan dengan optimal (Santoso,2021).

Dalam penelitian (Handayani et al., 2017) menyatakan bahwa regulasi di bidang keuangan daerah termasuk salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat serapan anggaran belanja. Faktor regulasi yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai daerah mengenai peraturan yang ada. Hal ini berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, karena pegawai daerah beradaptasi mengenai aturan-aturan yang akan dijalankan, dan kurangnya perlindungan hukum menjadikan Pemda tidak bisa langsung menggunakan sumber dana yang ada. Selain regulasi, kualitas sumber daya manusia dalam hal ini pegawai aparatur negeri sipil sebagai aparat pengelolaan keuangan juga menjadi faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Maulana, 2011) bahwa belum maksimalnya penyerapan penggunaan anggaran APBD oleh beberapa OPD menunjukkan bahwa OPD tersebut belum mampu memaksimalkan sumber daya manusianya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Afandi & Tarigan, 2016) terkait dengan analisis perencanaan anggaran menemukan bahwa masih rendahnya kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia terkait perencanaan anggaran berbasis kinerja yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjung Balai dimana terlihat pada sumber daya manusia yang masih terbatas, kemudian tidak adanya inovasi-inovasi baru yang keluar dari Tim Penyusun Anggaran.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka tujuan dari Penelitian ini, yaitu: (1) Untuk Menguji dan menganalisis apakah ada pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran; (2) Untuk Menguji dan menganalisis pengaruh regulasi terhadap

penyerapan anggaran; dan (3) Untuk Menguji dan menganalisis pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam (Zelmyanti, 2016) bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara principal dengan agen, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Sebagai agen manajer secara moral memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan para pemilik sedangkan disisi lain dia juga memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Teori ini juga dapat diterapkan pada sektor publik. Di Negara yang demokrasi memiliki hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah atau hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap pemerinah daerah sehingga diharapkan pemerintah dapat memaksimalkan kesejahteraan di daerah.

Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dokumen anggaran disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU No.22 Tahun 1999 (dan UU No.32 Tahun 2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai AKU dan prioritas anggaran, yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah. Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Terminologi Keuangan Publik yaitu dapat diartikan sebagai Keuangan Negara. Keuangan negara dalam UU No.17 tahun 2003 yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan publik mempelajari tentang aktivitas finansial pemerintah, ada beberapa pendapat ahli mengenai keuangan publik. Menurut Glenn A. Welsch, *et.al* (2000), menjelaskan bahwa keuangan publik merupakan suatu bentuk pernyataan dari sebuah rencana dan juga kebijaksanaan. Kebijakan tersebut menyangkut manajemen yang digunakan dalam periode tertentu, yaitu petunjuk dalam periode tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Perilaku Organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkat laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Perilaku organisasi meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia demikian pula aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi. Tujuan praktis dari penelaahan studi ini adalah untuk mendeterminasi bagaimanakah perilaku manusia itu mempengaruhi usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasi (Thoha, 2007)

Sumber daya manusia secara makro adalah warga Negara yang telah memasuki usia angkatan kerja yang memiliki potensi untuk berperilaku produktif (dengan atau tanpa pendidikan formal) yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya, yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di lingkungan bangsa atau negaranya (Badriyah, 2015). Sumber daya manusia berhubungan dengan kemampuan terhadap detail tugas dan tanggung jawab pada tingkat: (1) mempersiapkan deskripsi pekerjaan; (2) jumlah dan kualifikasi staf; dan (3) terpenuhinya kebutuhan perekrutan. Untuk itu diperlukan pengembangan SDM yang intinya diarahkan untuk meningkatkan kualitas produktivitas. Hasil

berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas SDM merupakan faktor penentu produktivitas, baik secara makro maupun mikro. Sumber daya manusia dalam roda pemerintahan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan baik atau tidak jalannya suatu pemerintahan. Hal ini terlihat dari bagaimana manusia sebagai tenaga kerja menggunakan potensi fisik dan psikis yang ia miliki secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi (lembaga).

United Nations Development Programs (2008) dalam (Wignaraja & Yocarini, 2008) memberi definisi kualitas sumber daya manusia sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau individu, yang mengacu kepada keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan

Regulasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *regulation* atau peraturan. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata “peraturan” mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan, dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi. Sedangkan regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan/tempat peribadatan, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya (Bastian, 2010).

Regulasi diperlukan untuk efektivitas implementasi dan pelaksanaan anggaran di dalam organisasi publik. Regulasi memungkinkan manajer publik untuk mengatur kegiatan dengan menggunakan sistem pemantauan, pengawasan, dan penegakan hukum. Suatu kegiatan harus diketahui dan dipahami dengan cara tertentu yang akan diatur. Oleh karena itu, regulasi merupakan peraturan yang diberlakukan untuk memberikan kemudahan dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan anggaran yang akan memberi dampak langsung terhadap penyerapan anggaran.

Dalam penelitian (Handayani et al., 2017) menyatakan bahwa regulasi di bidang keuangan daerah termasuk salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat serapan anggaran belanja. Faktor regulasi yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu

dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai daerah mengenai peraturan yang ada. Salah satu peraturan pengelolaan keuangan daerah yaitu Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut menimbang bahwa dengan adanya pengalihan dana Bantuan Operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penetapan peraturan perundang-undangan mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah harus dibentuk dan dipatuhi oleh setiap pengguna anggaran, agar setiap dana publik yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan dengan landasan hukum yang jelas

Menurut Conyers dan Hills dalam (Sudastri, 2016), perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang

Penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh OPD. Penyerapan anggaran yang terjadi pada pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah di Indonesia memiliki kondisi yang identik. Diistilahkan oleh *WorldBank* (2005) yaitu lambat di awal tahun namun menumpuk di akhir tahun (*slow and back-loaded expenditure*). Penyerapan anggaran yang menumpuk pada akhir tahun biasanya belanja yang *nonrecurrent*, seperti belanja modal dan dana bantuan sosial. Menurut (Halim, 2014), bahwa penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Secara lebih mudah, masyarakat umum menyebutnya pencairan anggaran. Oleh karena yang diamati adalah entitas pemerintahan atau organisasi sektor publik, maka penyerapan anggaran dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu. Selain itu, penyerapan anggaran satuan kerja adalah proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran (Ramdhani & Anisa, 2017). Mengukur daya serap membutuhkan lebih dari

sekedar membandingkan dana yang tersedia dan pengeluaran yang sebenarnya. Penyerapan anggaran yang akuntabel dan memenuhi prinsip *value for money* merupakan salah satu penerapan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi ukuran kinerja pemerintah.

Kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran sebagai berikut:

1. Monik Zarinah (2016) dengan judul Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini merupakan *hypothesis testing research* dengan pengujian menggunakan regresi linier berganda dari data yang dikumpulkan melalui kuesioner. Populasi penelitian adalah 63 SKPD di Kabupaten Aceh Utara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 18.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap tingkat penyerapan anggaran SKPD.
2. Indi Zaenur Anisa (2017) dengan judul Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Hasil pengujian yang telah dilakukan secara parsial pada kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran menunjukkan bahwa hasil t_{hitung} diperoleh 7,106 dan t_{tabel} diperoleh 1,982 maka $7,106 > 1,982$. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa indikator kemampuan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, pelatihan dan pendidikan mendominasi implementasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa fokus dari Pemerintah Provinsi Banten dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia didasarkan pada hal-hal tersebut diatas. Dengan upaya ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi pegawai terutama

mendukung prestasi kerja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan penyerapan anggaran.

3. Adi Setyawan (2016) dengan judul Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Di Wilayah Pembayaran KPPN Bojonegoro Tahun Anggaran 2015. Suatu sistem dapat berjalan secara maksimal apabila didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang baik dan berkualitas. Begitu juga dengan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh satker. Tentunya membutuhkan pejabat dan pegawai yang mempunyai kompetensi yang baik dalam mengelola keuangan satker yang bersumber dari APBN. Dalam penelitian ini, ada beberapa permasalahan terkait SDM yang mengelola keuangan di satker. Diantaranya adanya beberapa satker mengalami kekurangan jumlah pegawai, pola mutasi pegawai yang tidak merata juga akan menyebabkan jumlah pegawai yang tidak ideal, dan adanya perangkapan pekerjaan. Hal ini berdampak pada penyerapan anggaran belanja satker kementerian/lembaga di wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro tahun 2015, mengalami keterlambatan dan masih menunjukkan terjadinya kecenderungan penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian yang telah ada maka penelitian ini kembali dilakukan dengan tujuan untuk menguji kembali pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Diduga kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Regulasi terhadap penyerapan anggaran

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan regulasi terhadap penyerapan anggaran sebagai berikut:

1. Rifka Ramadhani, Mia Angelina Setiawan (2019) dengan judul Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa

Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa regulasi berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran belanja. Hal ini terlihat dari hasil pengujian secara parsial nilai signifikansi $0,011 < 0,05$ dan koefisien β bernilai positif yaitu sebesar 0,156. Selain itu dari tabel distribusi frekuensi variabel, rata-rata Tingkat Capaian Responden (TCR) menunjukkan kategori baik dengan angka 74,04%, dimana ini menunjukkan penerapan regulasi pada OPD Provinsi Sumatera Barat sudah terlaksana dengan baik dan mempengaruhi penyerapan anggaran. Sehingga tingkat capaian responden yang baik ini dapat membuktikan bahwa regulasi berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran.

2. Nurna Aziza, Mini Harti, dan Effed Hadi Darta (2016) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akumulasi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, sumberdaya manusia, dan regulasi berpengaruh terhadap akumulasi penyerapan anggaran. Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar -2,769 dengan probabilitas (ρ) sebesar 0,006. Hal ini membuktikan bahwa regulasi berpengaruh terhadap akumulasi penyerapan anggaran. Selain itu pada penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup, dimana hasil analisis persepsi responden terhadap item-item variabel regulasi secara umum menggambarkan bahwa pengelola anggaran pada SKPD di Kabupaten Kaur dengan hasil rata-rata keseluruhan sebesar 1,96 menunjukkan kategori tidak baik, artinya regulasi pada SKPD di Kabupaten Kaur sebagai ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh SKPD dalam proses pengelolaan program dan kegiatan sering kali terlambat dalam pembuatan peraturan baik itu regulasi dari pusat maupun daerah yang mengakibatkan proses pelaksanaan program dan pencairan anggaran belum dapat dilaksanakan.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian yang telah ada maka penelitian ini kembali dilakukan dengan tujuan untuk menguji kembali pengaruh regulasi terhadap penyerapan anggaran, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Diduga regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran

Perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran sebagai berikut:

1. Ledy Gagola, Julie Sondakh, Jessy Warongan (2017) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, ini terlihat dari $t_{hitung} = 2,338 > t_{tabel} = 1,98552$. Ini menandakan bahwa perencanaan anggaran memberi kontribusi besar terhadap penyerapan anggaran, sehingga semakin baik perencanaan anggaran akan semakin baik penyerapan anggaran.
2. Ratih Seftianova dan Helmy Adam (2013) dengan judul Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Penyerapan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Satker Wilayah KPPN Malang. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa angka signifikansi dari uji T untuk variabel Akurasi Perencanaan Kas (X_2) adalah sebesar 0,391. Angka 0,391 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa akurasi perencanaan kas tidak berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran. Hasil yang bertolak belakang ini dapat terjadi karena selama ini perencanaan kas belum dilakukan secara optimal oleh satker. Sebagian besar satker mengirimkan perkiraan penarikan dana ke KPPN hanya sebatas untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menekankan pada keakuratan dari perkiraan tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya kesadaran satker-satker akan pentingnya perencanaan kas yang akurat serta

belum adanya sanksi bagi satker yang tidak melaksanakan perencanaan kasnya dengan baik.

3. Fenny Yumiati, Islahuddin, dan Nadirsyah (2016) dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Serapan Anggaran SKPA di Pemerintah Aceh. Pada penelitian ini didapatkan bahwa kualitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, dan komitmen organisasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap serapan anggaran SKPA pada Pemerintah Aceh. Namun secara parsial, perencanaan anggaran berpengaruh negatif. Hal ini berdasarkan koefisien variabel perencanaan anggaran yang menunjukkan angka (-12,190), dimana mempunyai arti bahwa setiap peningkatan variabel perencanaan anggaran sebesar 1 poin akan berpengaruh negatif (mengurangi) serapan anggaran SKPA sebesar 12,190 persen.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian yang telah ada maka penelitian ini kembali dilakukan dengan tujuan untuk menguji kembali pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Diduga perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari konsumen melalui penyebaran kuesioner. Sedangkan data sekunder didapatkan dari artikel-artikel dan buku. Pengumpulan data dilakukan secara survey dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden. Penelitian ini mengambil populasi pada OPD Provinsi Papua Barat sedangkan untuk sampel sudah ditentukan kriteria yang ada. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yakni dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Analisis Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian, yaitu pengaruh Kualitas Sumber Daya, Regulasi, dan Perencanaan Anggaran terhadap

Penyerapan Anggaran. Analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui distribusi jawaban dari hasil kuesioner. Uji kualitas data yang dilakukan yaitu Validitas Instrumen dan Reliabilitas Instrumen, sedangkan Uji Asumsi Klasik yang dilakukan yaitu Uji normalitas, Uji multikolinieritas, dan Uji heteroskedastisitas. Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen dalam penelitian maka digunakan analisis Regresi Berganda (MultipleRegression) dengan alat bantu SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian variabel regulasi (X₂) terhadap variabel penyerapan anggaran (Y) dengan tingkat signifikansi 0,003 serta nilai koefisien regresi 0,371, menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan. Dapat diartikan bahwa peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam bentuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan surat edar dapat dilaksanakan. Selain itu peraturan atau kebijakan yang ditetapkan sesuai sasaran dan kebutuhan publik sehingga dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan penyerapan anggaran yang maksimal. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang menduga adanya pengaruh regulasi (X₂) terhadap penyerapan anggaran (Y), sehingga hipotesis tersebut dinyatakan diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rifka Ramadhani dan Mia Angelina Setiawan (2019), dimana hasil penelitian ini didapatkan bahwa regulasi berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran belanja. Pada penelitian tersebut penerapan regulasi pada OPD Provinsi Sumatera Barat sudah terlaksana dengan baik dan mempengaruhi penyerapan anggaran.

Secara teori yang disampaikan oleh Bastian (2010) bahwa regulasi yang dikeluarkan harus dijalankan dan dipatuhi oleh organisasi. Selain itu regulasi diperlukan untuk efektivitas implementasi dan pelaksanaan di dalam organisasi publik. Faktor regulasi yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai daerah mengenai peraturan yang ada. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa OPD Provinsi Papua Barat sering mendapatkan perubahan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan satuan kerja dan tetap menjalankan peraturan yang dikeluarkan, selain itu hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya kejelasan peraturan/kebijakan

2. Regulasi Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian variabel regulasi (X_2) terhadap variabel penyerapan anggaran (Y) dengan tingkat signifikansi 0,003 serta nilai koefisien regresi 0,371, menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan. Dapat diartikan bahwa peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam bentuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan surat edar dapat dilaksanakan. Selain itu peraturan atau kebijakan yang ditetapkan sesuai sasaran dan kebutuhan publik sehingga dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan penyerapan anggaran yang maksimal. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang menduga adanya pengaruh regulasi (X_2) terhadap penyerapan anggaran (Y), sehingga hipotesis tersebut dinyatakan diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rifka Ramadhani dan Mia Angelina Setiawan (2019), dimana hasil penelitian ini didapatkan bahwa regulasi berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran belanja. Pada penelitian tersebut penerapan regulasi pada OPD Provinsi Sumatera Barat sudah terlaksana dengan baik dan mempengaruhi penyerapan anggaran.

Secara teori yang disampaikan oleh Bastian (2010) bahwa regulasi yang dikeluarkan harus dijalankan dan dipatuhi oleh organisasi. Selain itu regulasi diperlukan untuk

efektivitas implementasi dan pelaksanaan di dalam organisasi publik. Faktor regulasi yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai daerah mengenai peraturan yang ada. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa OPD Provinsi Papua Barat sering mendapatkan perubahan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan satuan kerja dan tetap menjalankan peraturan yang dikeluarkan, selain itu hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya kejelasan peraturan/kebijakan

3. Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian variabel perencanaan anggaran (X3) terhadap variabel penyerapan anggaran (Y) dengan tingkat signifikansi 0,000 serta nilai serta nilai koefisien regresi 0,439 menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi perencanaan anggaran maka penyerapan anggaran akan semakin meningkat pula. Dengan kata lain, semakin matang perencana anggaran dalam merencanakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tupoksi OPD, serta kebutuhan masyarakat maka setiap program dan kegiatan yang dikerjakan dalam satu tahun anggaran akan berjalan dengan baik, sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai.

Penelitian ini sependapat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ledy Gagola, Julie Sondakh, dan Jessy Warongan (2017), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, ini terlihat dari $t\text{-hitung} = 2,338 > t\text{-tabel} = 1,98552$. Ini menandakan bahwa perencanaan anggaran memberi kontribusi besar terhadap penyerapan anggaran, sehingga semakin baik perencanaan anggaran akan semakin baik penyerapan anggaran. Dalam hasil laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2013) bahwa besar kecilnya tingkat penyerapan belanja daerah dalam mendanai pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran memberi kontribusi besar terhadap penyerapan anggaran, sehingga semakin baik perencanaan anggaran akan semakin baik juga penyerapan anggaran.

Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2013) perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Menurut Mardiasmo (2009) anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan OPD Provinsi Papua Barat yang merumuskan dan merencanakan anggaran disusun sesuai dengan visi, misi dan kebutuhan pada OPD. Perencanaan anggaran yang baik tidak terlepas dari berbagai pihak yang bekerja dalam setiap OPD Provinsi Papua Barat

SIMPULAN

1. Kesimpulan

- a. Terdapat pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat. Hal ini menandakan bahwa pengalaman yang banyak terkait dengan merencanakan anggaran akan memudahkan dalam bekerja sehingga penyerapan anggaran dapat dimaksimalkan. Selain itu pendidikan dan pelatihan yang didapat sesuai dengan tupoksi dalam hal ini sumber daya manusia atau ASN yang terlibat dalam merencanakan anggaran akan membantu OPD dalam penyerapan anggaran. Sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dan melaksanakan tugas sesuai dengan panduan akan sangat membantu dalam merencanakan dan mengelola anggaran sehingga penyerapan anggaran yang proposional dapat terwujud. Terdapat pengaruh regulasi terhadap penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat. Hal ini berarti bahwa regulasi yang ditetapkan dan dijalankan semakin baik maka akan mempengaruhi para aparatur perencana anggaran untuk merencanakan dan menjalankan semakin baik sehingga dapat mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Selain itu, kejelasan kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan tepat sasaran bisa mempengaruhi kinerja para aparatur perencana anggaran

- b. Terdapat pengaruh variabel perencanaan anggaran terhadap variabel penyerapan anggaran. Ini bermakna bahwa semakin tinggi dan baik perencanaan anggaran maka penyerapan anggaran akan semakin meningkat. Hal ini menjelaskan bahwa semakin matang para aparatur pemerintah sebagai perencana anggaran dalam merencanakan, maka setiap program kerja pada satuan kerja dalam satu tahun anggaran akan berjalan dengan baik, sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan perencanaan anggaran sudah membaik.

2. Saran

- a. Perlu ditingkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan perlu diupdate secara kontinyu, agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan, perubahan, dan kebijakan serta regulasi yang terus berubah. Kapasitas SDM atau ASN pada OPD Provinsi Papua Barat yang terlibat dalam merencanakan dan mengelola anggaran di OPD Provinsi Papua Barat diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang berkaitan keuangan daerah. Selain pendidikan, pelatihan peningkatan kualitas SDM atau ASN di OPD Provinsi Papua Barat seperti diikutsertakan dalam Diklat Keuangan dikarenakan Diklat Keuangan memberikan materi pengelolaan keuangan daerah. ASN yang memiliki pendidikan dan pelatihan yang benar tentang keuangan daerah, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyerapan anggaran yang maksimal di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat.
- b. Regulasi yang selama ini dikeluarkan dapat dijalankan namun kedepannya diharapkan untuk lebih ditingkatkan seperti regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam PP 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dapat terus dijalankan agar dapat membantu OPD Provinsi Papua Barat dalam menyerap anggaran. Selain itu regulasi yang berkaitan dengan SDM seperti dalam Permendagri No.11 Tahun 2018 menjelaskan bahwa sistem pengembangan SDM Aparatur berbasis kompetensi. Dalam prakteknya regulasi tersebut diharapkan untuk

dijalankan oleh OPD Provinsi Papua Barat agar membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan seperti penyerapan anggaran yang maksimal.

- c. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat agar lebih memaksimalkan perencanaan anggaran yang dilakukan oleh perencana anggaran dalam hal ini komunikasi antar legislatif dan eksekutif, antar OPD yang terkait dalam perencanaan anggaran.
- d. Bagi peneliti selanjutnya untuk bisa memaksimalkan sampel penelitian, menambahkan variabel penelitian seperti pelaksanaan anggaran, komitmen organisasi, dan variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. N., & Tarigan, F. F. A. (2016). Analisis Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 13(1), 93–110.
- Badriyah, M. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV Pustaka Setia.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (Edisi Ketiga)*. Erlangga.
- Handayani, C. H., Iskandar Muda, S. E., Si, M., & Ak, C. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Serapan Anggaran SKPD di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2015 dengan SiLPA sebagai Variabel Moderating. *Jurnal SNA*. Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2019).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (2010)
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2005)
- Afandi, M. N., & Tarigan, F. F. A. (2016). Analisis Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 13(1), 93–110.
- Anggaeni, S. (2012). Hubungan Penyusunan Anggaran Belanja Modal Dengan Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Modal. Studi Pada Pemeritah Kabupate/Kota Wilayah IV Priangan Jawa Barat. Universitas Pendidikan Indonesia.

- Badriyah, M. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV Pustaka Setia.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (Edisi Ketiga)*. Erlangga.
- BPKP. (2011). *Menyoal Penyerapan Anggaran*, Yogyakarta: Paris Review
- Dwiyana, N. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan Dengan Monitoring Dan Evaluasi Sebagai Variabel Moderating*.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Salemba Empat.
- Handayani, C. H., Iskandar Muda, S. E., Si, M., & Ak, C. A. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Serapan Anggaran SKPD di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2015 dengan SiLPA sebagai Variabel Moderating*. *Jurnal SNA*. Universitas Sumatera Utara.
- Mardiasmo, Prof, Mba, A. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Maulana, D. (2011). *Analisis Penelusuran Anggaran APBD Provinsi Banten di Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia*. *Simposium Nasional Otonomi Daerah*.
- Miliasih, R. (2012). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru*. *Program Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik FEUI*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2019).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (2010)
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2005)
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten*. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1).
- Sanjaya, T. (2018). *Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran pada OPD Provinsi Sumatera Barat*. *Jurnal Akuntansi*, 6(3).
- Santoso, S. (2002). *Statistik Parametrik, Cetakan Ketiga*. PT. Gramedia.

- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Research methods for business: A skill building approach*. John Wiley & Sons.
- Sembiring, J. H. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- Sudastri, D. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 4(1).
- Sugiyono. (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. PT. Alfabet.
- Sukarno, E. (2002). *Sistem Pengendalian Manajemen Suatu Pendekatan Praktis*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Syarah, F. (2016). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN: Studi Kasus Pada Satuan Kerja Wilayah KPPN I di Kota Bandung*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Thoha, M. (2007). *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. *Tentang Keuangan Daerah*, (2003)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, (2004)
- Vega-Jurado, J., Gutiérrez-Gracia, A., & Fernández-de-Lucio, I. (2008). An analytical model of absorptive capacity. *INGENIO (CSIC-UPV)*.
- Wignaraja, K., & Yocarini, L. (2008). *Capacity Development Practice Note*. New York, UNDP, October.
- Zarinah, M., & Darwanis, S. A. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(1).